



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Lintas Sumatera No. 14 KM 7 Kota Baru Selatan Martapura Kabupaten Ogan Komering

Ulu Timur Sumatera Selatan 32181 0735481749

dukcapil.okutimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Kependudukan dan

Penerbitan Surat Keterangan Penggantian Identitas

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Keluarga
2. Foto Berwarna Ukuran 4 x 6

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Petugas front office (pendaftaran) menerima dan meneliti kelengkapan persyaratan
3. Operator menginput data dan pengetikan surat keterangan pengganti identitas
4. Kasi/Kabid memeriksa surat keterangan pengganti identitas
5. Operator mencetak surat keterangan pengganti identitas
6. Kepala Dinas menandatangani surat keterangan pengganti identitas
7. Petugas front office meregistrasi dan menyerahkan surat keterangan pengganti identitas
8. Pemohon menerima surat keterangan pengganti identitas

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Petugas front office (pendaftaran) menerima dan meneliti kelengkapan persyaratan
3. Operator menginput data dan pengetikan surat keterangan pengganti identitas
4. Kasi/Kabid memeriksa surat keterangan pengganti identitas
5. Operator mencetak surat keterangan pengganti identitas
6. Kepala Dinas menandatangani surat keterangan pengganti identitas
7. Petugas front office meregistrasi dan menyerahkan surat keterangan pengganti identitas
8. Pemohon menerima surat keterangan pengganti identitas



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Lintas Sumatera No. 14 KM 7 Kota Baru Selatan Martapura Kabupaten Ogan Komering

Ulu Timur Sumatera Selatan 32181 0735481749

dukcapil.okutimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Kependudukan dan

Biaya / Tarif Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pengganti Identitas

Pengaduan Layanan

Email : disdukcapil.okutimur@gmail.com

No Call Center : 081367430886